

DATA ARTIKEL:

Diterima: 28 Juni 2019

Direviu: 5 Juli 2019

Direvisi: 31 Juli 2019

Disetujui: 1 Agustus 2019

NANI ANGGRIANI\*, DENI ISKANDAR, IDANG NURODIN

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

\*Email korespondensi: [nanianggriani1510@gmail.com](mailto:nanianggriani1510@gmail.com)

TOPIK ARTIKEL:

Akuntansi Sektor Publik

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa. 2) Penerapan Prinsip-prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa. 3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola pendapatan dan Anggaran Desa. Hasil uraian tersebut dapat dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan hasil realisasi di lapangan. Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Desa dari tahap Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas secara luas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan, walaupun ada beberapa hal dalam Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas masih belum sesuai karena sumber daya manusia kurang mendukung.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi dan pengelolaan pendapatan dan anggaran desa

**ABSTRACT:** *This research was aimed to find out: 1) Application of Accountability Principles in Management of Income and Village Budget. 2) Application of Transparency Principles in Management of Income and Village Budget. 3) Supporting and Inhibiting Factors in applying the principles of Accountability and Transparency in the Management of income and Village Budgets. The*

*research method used is qualitative method with descriptive approach. This research was conducted using observation and interview techniques with the parties involved in managing the income and Village Budget. The results of the description can be seen from the comparison of Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 with the results of realization in the field. Management of the income and Village Budget from the Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability phases is broadly in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management, although there are several things in Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability still not suitable because human resources are less supportive.*

**Keywords:** Accountability, Transparency and management of income and village budgets

SITASI ARTIKEL:

Anggriani, N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 59-64.

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa. Dalam undang-undang desa tersebut di jelaskan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan anggaran daerah yang jumlahnya sangat besar seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Keuangan APBD Pem.Prop kab/ kota. Hal tersebut menjadikan konsekuensi yang tinggi terhadap proses pengelolaan yang memang harus efektif, efisien serta harus diterapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik agar terhindar dari resiko-resiko kecurangan.

Adapun permasalahan yang terjadi pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan yaitu kurangnya keterbukaan kepada masyarakat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikarenakan pelaksanaan musyawarah Desa belum terlaksana secara maksimal, sedangkan musyawarah Desa merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Musyawarah Desa ini merupakan suatu bentuk pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan APBDes yang Akuntabel dan Transparan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”**

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis akan mengkaji data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi untuk dideskripsikan sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memperkuat data primer. Adapun permasalahan utama yang akan disajikan dalam bab ini yaitu bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan di Kecamatan Surade. Metode wawancara yang dipilih oleh penulis adalah tipe wawancara terstruktur. Dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. Namun didalam prosesnya tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkenaan dengan pengelolaan APBDes, khususnya di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan Kecamatan Surade, dilihat tahap

perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

##### Tahap perencanaan

##### 1. Perencanaan Desa Citanglar

Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar dimulai dari dusun yang disebut dengan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh perempuan dan Tokoh Masyarakat untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan desa yang dibutuhkan Masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Desa dan dapat didanai oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Tokoh perempuan, para ulama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Citanglar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

##### 2. Perencanaan Desa Jagamukti

Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jagamukti dimulai dari tahapan dusun yang disebut dengan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh perempuan dan Tokoh Masyarakat untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan desa yang dibutuhkan Masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Desa dan dapat didanai oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Tokoh perempuan, para ulama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Jagamukti untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

##### 3. Perencanaan Desa Kademangan

Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kademangan dimulai dari dusun yang disebut dengan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh perempuan dan Tokoh Masyarakat untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan desa yang dibutuhkan Masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Desa dan dapat didanai oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Tokoh perempuan, para ulama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Kademangan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

### *Pelaksanaan*

#### 1. Pelaksanaan Desa Citanglar

Pelaksanaan pembiayaan program yang dilakukan Desa Citanglar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) desa yang ada di Desa Citanglar sesuai dengan ketentuan pemerintah kabupaten sukabumi. dan untuk menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat perangkat desa mensosialisasikan segala kegiatan pembangunan beserta anggaran yang dianggarkan dalam berbagai acara yang diadakan oleh masyarakat maupun perangkat desa Citanglar, seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj ataupun acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat desa Citanglar. Dengan demikian Masyarakat mengetahui dan penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terlaksana dengan Baik.

#### 2. Pelaksanaan Desa Jagamukti

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang ada di Desa Jagamukti. Kepala Desa melakukan Musyawarah Dusun merencanakan APBDes untuk tahun berjalan setelah dititik dusun selesai maka dilaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan perangkat Desa, BPD, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya.

#### 3. Pelaksanaan Desa Kademangan

Dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sangat diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, dari segi akuntabilitas pengelolaan APBDes, desa Kademangan Melakukan setiap tahapan-tahapan Pengelolaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adapun dari sisi Transparansinya Desa Kademangan menyampaikan setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai anggaran sampai waktu pelaksanaannya kepada masyarakat, sehingga asas-asas akuntabilitas dan transparansinya terlaksana dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan Keuangan Desa.

### *Penatausahaan*

#### 1. Penatausahaan Desa Citanglar

Tahap penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskudes) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh

bendahara Desa Citanglar setiap akhir bulan kepada Kepala Desa.

#### 2. Penatausahaan Desa Jagamukti

Pada Desa Jagamukti, tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa melakukan pencatatan atas transaksi transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran Kas dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskudes) Bendahara Desa jagamukti melakukan pencatatan harus Sistematis dan kronologis atas transaksi yang terjadi. Bendahara desa Jagamukti mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa.

#### 3. Penatausahaan Desa Kademangan

Tahapan penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kademangan dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi secara sistematis dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskudes). Selain itu juga Bendahara Desa Jagamukti melakukan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Desa setiap akhir bulan.

### *Pelaporan*

#### 1. Pelaporan Desa Citanglar

Pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan setiap pencairan Dana Desa sebanyak tiga tahap, dimana setiap tahap harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban sebagai syarat untuk pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap selanjutnya. Selain itu juga pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan untuk mengetahui seperti apa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh perangkat Desa Citanglar tersebut, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala Desa Citanglar kepada Pemerintah Kabupaten sukabumi melalui Camat.

#### 2. Pelaporan Desa Jagamukti

Tahapan pelaporan dilaksanakan di Desa Jagamukti sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa Jagamukti terhadap dana Desa yang telah diterima setelah dikelola dan dipakai untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu bentuk pelaporan juga dilaksanakan untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ada di Desa Jagamukti. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dua tahap, yaitu laporan realisasi APBDes semester pertama pada bulan juli tahun berjalan

dan laporan realisasi APBDes semester akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya.

### 3. Pelaporan Desa Kademangan

Pelaporan pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kademangan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kademangan setelah dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Kademangan seperti pembuatan jalan, pendanaan lembaga kesehatan dan lain-lain. Selain itu juga pelaporan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan APBDes yang pelaporannya terdiri dari dua tahap yaitu laporan realisasi APBDes semester pertama pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan realisasi semester akhir pada bulan Januari tahun berikutnya.

#### *Pertanggungjawaban*

##### 1. Pertanggungjawaban Desa Citanglar

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan oleh perangkat desa Citanglar dengan memberikan informasi-informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan program-program yang dilaksanakan Desa pada perkumpulan masyarakat yang rutin dilaksanakan. Selain itu juga perangkat desa memasang papan nama kegiatan mengenai kegiatan yang dilaksanakan juga anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat mengetahui kegiatan desa yang sedang dilakukan. Hal tersebut dapat membimbing masyarakat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan sehingga asas transparansi dalam pengelolaan APBDes terlaksana.

##### 2. Pertanggungjawaban Desa Jagamukti

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sumber pendapatan desa yang sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dan melakukan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan, kegiatan pengelolaan Poskesdes, kegiatan fasilitasi keluarga Berencana dan lain-lain yang harus dikelola berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat desa Jagamukti maupun kepada pemerintahan di atasnya yaitu kepada bupati atau Walikota melalui kecamatan.

##### 3. Pertanggungjawaban Desa Kademangan

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan memberikan informasi-informasi mengenai pro-

gram pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDes yang sedang dilaksanakan oleh Desa Kademangan pada kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi ataupun acara pengajian mingguan Desa sehingga masyarakat mengetahui dan dengan demikian dari kegiatan tersebut dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Desa Kademangan sehingga akan tercipta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang akuntabel dan transparan.

#### *Transparansi Pengelolaan APBDes*

##### 1. Transparansi Desa Citanglar

Penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan perangkat Desa Citanglar dapat dilihat dari musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan di Desa Citanglar yang mengundang sejumlah perwakilan masyarakat seperti perwakilan perempuan, Karang Taruna dan masih banyak lagi. Dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) tersebut setiap masukan ataupun pendapat dari masyarakat diampung dan dicatat untuk dibentuk program kerja yang akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) demi terlaksananya penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaannya perangkat desa memasang papan kegiatan sehingga masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga dilakukannya sosialisasi dengan cara menyempainya dalam kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi ataupun kegiatan pengajian mingguan. Selain itu juga dilakukannya pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan pada saat kegiatan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Pendamping Kecamatan serta Tokoh Masyarakat untuk evaluasi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Citanglar dapat diketahui bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap data-data yang bersikap keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan Realisasi APBDes pemerintah desa Citanglar membatasinya sebagai bentuk kehati-hatian perangkat desa Citanglar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan data-data keuangan desa untuk hal-hal yang dapat merugikan Desa. Hal ini tentunya mengurangi prinsip

Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar.

## 2. Transparansi Desa Jagamukti

Pada saat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perangkat Desa memasang papan program kegiatan berupa banner yang ada dilokasi pembangunan dan dikantor Desa juga dipasang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sehingga informasi mudah di akses oleh masyarakat untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan disetiap program kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Sehingga transparansi dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terlaksana.

## 3. Transparansi Desa Kademangan

Bentuk transparansi yang dilakukan Desa Kademangan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kademangan yaitu dengan melakukan musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dimana setiap masyarakat mengajukan program kegiatan yang dicatat dan ditampung untuk dijadikan program Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Kademangan. Selain itu juga perangkat desa mensosialisasikan setiap kegiatan yang didanai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat desa, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj ataupun kegiatan pengajian mingguan. Namun di Desa Kademangan belum memasang papan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya di pasang di depan kantor Desa. Sehingga untuk Transparansi APBDes nya belum terlaksana dengan Baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bertuag pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi adalah Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam

perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih kegiatan musyawarah dusun (Mus-dus) ini masih kurang efektif dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia dan juga kurangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes.

Akuntabilitas tahap Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan serta adanya rekening kas Desa. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yaitu ketiga desa telah melaporkan Realisasi Semester satu dan dua serta laporan Realisasi APBDes di akhir tahun anggaran. Transparansi Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan untuk penerapannya masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena meski-pun sudah adanya papan pengumuman mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi untuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan memberikan batasan kepada masyarakat, jadi tidak semua masyarakat dapat mengakses data terkait laporan realisasi APBDes. Hal ini tentu mengurangi tingkat Transparansi di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan yaitu adanya perangkat desa yang kompeten dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Desa terlaksana. Sedangkan untuk

hambatannya yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alpiah, P. (2014). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BANDUNG: Pandangan Muzakki dan Amil Zakat* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Efra. 2017. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. Vol.4 No. 3.
- Ferarow, N. & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69.
- Handayani, B. D. (2009). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(1).  
<http://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>. (27 Maret 2019).
- Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Vol. 4 No. 1.
- Lina dan Nuranisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaam Keuangan Desa*. Vol. 10 No. 2. Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No.690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 550-561.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28-47.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaam Keuangan Desa*. Jatinangor: Fokus Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.